BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Diseases-19 atau dikenal dengan Covid 19 termasuk ke golongan penyakit PIE (Penyakit *Infeksi Emerging*). Penyakit *Infeksi Emerging* adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (*re-emerging infectious disease*). Penyakit *Infeksi Emerging* mendapat perhatian khusus dan menjadi masalah kesehatan masyarakat serius. PIE tidak hanya menimbulkan kematian, tetapi juga karena dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar dalam era globalisasi.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).(Riadi).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per tanggal 2 Juli 2021, total kasus COVID-19 di dunia adalah 184.433.043 kasus dengan 3. kematian kasus, Pemerintah

Republik Indonesia total kasus positif COVID-19 adalah 2.178.272 orang dan ada 58.491 kasus kematian terkait COVID-19 dan 1.880.413 pasien telah sembuh dari penyakit Covid-19 (Kemenkes). Data di Jawa Tengah tanggal 5 juli 2021 terdapat 268.727 terinfeksi virus COVID-19, 223.248 dinyatakan sembuh dan 16.976 dinyatakan meninggal (Dinkes jateng). Berdasarkan Data Kabupaten Pemalang per tanggal 5 juli 2021 terdapat 6451 terinfeksi virus COVID-19, 5398 dinyatakan sembuh dan 365 dinyatakan meninggal (Dinkes Pemalang).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona virus disease (Covid-19). Provinsi Jawa Tengah menetapkan berbagai keputusan yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum, dan Transportasi Publik di Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan kebijakan untuk bekerja dirumah atau *Work From Home* (WFH). Dengan adanya pemberlakukan kebijakan tersebut berdampak besar diberbagai sektor salah satunya di sektor industry.

PT Daiwabo Garment Indonesia menerapkan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungan kerja agar pekerja tetap merasa aman dan terlindungi pada saat berada di lingkungan kerja sesuai dengan UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dimana bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional dan bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi

kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan kontraktor), pengunjung, atau setiap orang di tempat kerja (Ramli)

PT Daiwabo Garment Indonesia merupakan Perusahaan yang terletak di Jl. Raya Comal Baru Barat No.KM, RW.15, Sewuni, Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan perusahaan ekspor impor jepang yang berada di Indonesia, perusahaan ini juga merupakan perusahaan atau kawasan breakout dengan kata lain kawasan atau lingkungan Perusahaan yang diawasi oleh pihak bea cukai. PT Daiwabo Garment Indonesia Menjalankan Perusahaan pakaian jadi/garment dari tekstil dan Industri barang jadi tekstil buat keperluan rumah tangga untuk di export dan negara-negara yang menjadi pusat pasar perusahaan ini adalah Negara Amerika dan Jepang.

PT Daiwabo Garment Indonesia memiliki 10 alur produksi yaitu mulai dari warehouse, fabric check, cad pattern, cutting, sewing, inspection, metal detector, finishing, packing, dan finish good. Ada bagian alur produksi yang memiliki resiko tinggi terpapar virus Covid-19, yaitu pada bagian inspection.

Bagian *inspection* pada alur produksi produksi memiliki peran untuk pengecekan barang yang telah dibuat, pada bagian ini merupakan bagian penentu pada barang untuk di jual atau di musnahkan. Diruang *isnpection* pekerja memiliki meja masing-masing dan di atas meja terdapat barang-barang yang akan di periksa oleh para pekerja, jarak meja pekerja dengan pekerja lainya kurang dari satu meter dan meja pekerja satu dan pekerja lainya tidak ada penutup meja didepannya sehingga memiliki resiko tinggi dalam menularkan virus Covid-19 antara pekerja satu dengan yang lainya di dalam ruangan *inspection.*

PT Daiwabo Garment Indonesia membuat Kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk di patuhi dan diterapkan oleh seluruh pekerja khususnya pada bagian *inspection* atau yang berada dilingkungan kerja agar penularan virus Covid-

19 di PT Daiwabo Garment Indonsia dapat di cegah, kebijakan yang diterapkan oleh PT Daiwabo Garment Indonesia salah satunya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan paikai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer secara rutin, membatasi menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, terapkan etika batuk, menggunakan masker di area pabrik, batasi berjabat tangan, tingkatkan daya tubuh dengan gizi seimbang dan jaga jak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Pada Bagian *Inspection* PT Daiwabo Garmen Indonesia".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: **"**Bagaimana Implementasi Prtokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Pada Bagian *Inspection* PT Daiwabo Garment Indonesia"

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana Implementasi Prtokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Pada Bagian *Inspection* PT Daiwabo Garment Indonesia.

2. Tujuan Khusus

   a. Mengidentifikasi lebih lanjut mengenai Kebijakan tentang penerapan protokol kesehatan PT Daiwabo Garment Indonesia

   b. Mengidentifkasi lebih lanjut Penerapan kebijakan tentang penerapan protokol kesehatan di PT daiwabo Garment indonesia

   c. Mengidentifikasi Evaluasi implementasi penerapan protokol kesehatan di PT Daiwabo Garment Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai kebijakan dan implementasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di PT Daiwabo Garment Indonesia.
   b. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan sebagai salah satu bahan masukan atau informasi untuk menambah kajian kepustakaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
   c. Bagi Perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam memutuskan kebijakan dan dalam proses implementasi pencegahan dan pengendalian Covid-19
   d. Bagi Mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada kegiatan perkuliahan, dan dapat membandingkan antara teori dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan khususnya tentang kebijakan dan implementasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di PT Daiwabo Garment Indonesia.
2. Manfaat Praktis

   Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis melalui kegiatan Research Action dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di PT Daiwabo Garment Indonesia.
3. Manfaat Strategis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan acuan PT Daiwabo Garment Indonesia dalam melaksanakan strategi pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Permasalahan

   Permasalahan pada Research Action ini termasuk dalam Keselamatan dan Kesehtan Kerja (K3).

2. Lingkup Waktu

   Penelitian ini dilakukan selama pada bulan Maret-Juli 2021

3. Lingkup Metode

   Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif (Deskriptif)

4. Lingkup Keilmuan

   Penelitian ini merupakan bidang ilmu kesehatan masyarakat terutama bidang ilmu Kesehatan Masyarakat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

1.6 Keasilan Penelitian

Tabel 1. 1 Keasilan Penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kedai Kopi X	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan dengan metode observasi dan wawancara.	Variabel Terikat : Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Variabel bebas : Implementasi K3	Menunjukkan bahwa kedai kopi XX menerapkan K3 dengan protocol kesehatan untuk mencegan penulran virus dengan baik. fungsi dan manfaat dari implementasi K3 mencakup semua aspek dari kondisi lingkungan kerja, penetapan protocol kesehatan, pemakaian peralatan kerja, dan kondisi fisik pekerja	- Perbedaan tujuan penelitian - Perbedaan variabel
2.	Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Dki Jakarta Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. (Studi Kasus Analisis Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Perusahaan PT. Jakarta Industrial	Metode yang digunakan deskriptif kualitatif	Variabel Terikat : - Variabel Bebas : -	Hasil penelitian menunjukkan: Jakarta Industrial Estate Pulogadung telah menerapkan pelaksanaan work from home, menghimbau perusahaan di sekitar kawasan untuk mematuhi Pergub DKI namun, tidak dapat memaksakan karena perusahaan bidang	- Perbedaan subyek yang penelitian - Perbedaan variabel

	Estate Pulogadung/JIEP di Kawasan Industri Pulogadung)			manufaktur tidak dapat di stop langsung.	
3.	Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.	Variabel Terikat : Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah Variable bebas : Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah, memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan BSM KCP Ajibarang agar keuangan bank tetap stabil.	- Perbedaan metode penelitian - Perbedaan subyek penelitian - Perbedaan tujuan penelitian
4.	Kebijakan Pemberlakukan Lockdown sebagai	Kualitatif	Variabel terikat : Penyebarn corona virus	Menghasilkan bahwa kegiatan lockdown dalam suatu wilayah yang	- Perbedaan tujuan penelitian

	antisipasi penyebaran virus COVID-19		Variabel bebas : Kebijakan pemberlakuan lockdown	terdampak wabah virus covid-19 sangat perlu sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah Virus tersebut	- Perbedaan variabel
5.	Virus Corona (2019- nCoV) Penyebab COVID-19	Kualitatif	Variabel terikat :- Variabel bebas : -	Analisis penyebab virus corona	- Perbedaan Subyek yang diteliti - Perbedaan variabel

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. (Mulyadi,2015 : 12)

Menurut Syaukani dkk (Syaukani, 2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut (Mazmanian, Daniel H.) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-